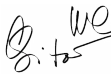


SPT-II/03/LP2M/POB-09

POB PENCAIRAN DANA TALANGAN HIBAH EKSTERNAL

No.	Issue
SPT-II/03/LP2M/POB-09	R2
Standar	
Penelitian	Masukan Penelitian
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
2 Oktober 2025	9 Oktober 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Edi Purwanto	Kepala LP2M	
Persetujuan	Agustinus Agus Setiawan	WR Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Pengendalian	Gita Widya Laksmi	Kepala LPMU	
Pengesahan	Elisabeth Rukmini	Plt. Rektor	

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Jl Cendrawasih Raya Blok B7/P Bintaro Jaya, Kel Sawah Baru, Kec. Ciputat Lama
Tangerang Selatan 15413

1. LATAR BELAKANG

Salah satu sumber pendanaan proses penelitian di Universitas Pembangunan Jaya berasal dari pihak eksternal. Pendanaan pihak eksternal untuk kegiatan penelitian dilakukan terlebih dahulu dengan penandatanganan kontrak penelitian bersama pihak eksternal. Pendanaan kegiatan penelitian harus dilakukan sesuai waktu agar penelitian yang dilakukan menghasilkan luaran yang dijanjikan terpenuhi sesuai waktu pelaksanaan kegiatan penelitian.

2. TUJUAN

Guna melaksanakan penelitian yang sesuai waktu dalam menghasilkan luaran penelitian, diperlukan proses pendanaan yang tepat dan sesuai waktu pelaksanaan penelitian. Prosedur Operasional Baku (POB) ini mengatur proses pemberian dana talangan bagi kegiatan penelitian yang berlangsung dari pihak eksternal setelah dilakukan penandatanganan kontrak antara universitas dan pemberi hibah.

3. DEFINISI

- 3.1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) adalah organ universitas dan merupakan unit pelaksana P2M yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- 3.2. Rektor adalah organ universitas yang memimpin UPJ dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional UPJ, baik akademik maupun non akademik;
- 3.3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
- 3.4. Biro sumber daya manusia dan keuangan adalah organ universitas dan unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan universitas di bidang sumber daya dan keuangan;

4. DAFTAR ISTILAH

UPJ	: Universitas Pembangunan Jaya
LP2M	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
POB	: Prosedur Operasional Baku

5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Pemberian dana talangan dilakukan setelah kegiatan penandatanganan kontrak antara pihak eksternal dan universitas Pembangunan Jaya;
- 5.2. Dana yang belum masuk ke rekening UPJ dalam kurun waktu 3 hari kerja pasca penandatanganan kontrak, mekanisme pencairannya dilakukan dengan menggunakan dana talangan;
- 5.3. Nominal pemberian dana talangan kegiatan penelitian adalah maksimal 20% dari total hibah yang diperoleh peneliti;
- 5.4. Apabila dalam jangka waktu 30 hari, pasca penandatanganan kontrak, dana dari Kementerian belum masuk ke rekening UPJ, maka peneliti diberikan dana talangan tambahan hingga mencapai total maksimal 80% dari total nilai hibah;
- 5.5. Pencairan dana talangan dilakukan dengan dikeluarkan memo wakil rektor bidang operasional dan kerja sama.

6. PROSEDUR

- 6.1. Dosen mengisi SPT-II/03/LP2M/POB-09/F-01 formulir permohonan dana talangan dan memberikan kepada LP2M;
- 6.2. LP2M menyiapkan memo pencairan dana talangan beserta lampiran penerima dana talangan ditujukan kepada rektor Universitas Pembangunan Jaya;
- 6.3. Memo yang telah diterima rektor UPJ selanjutnya diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama untuk ditindaklanjuti;
- 6.4. Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama membuat memo dan memberikannya ke unit akuntansi dan keuangan;
- 6.5. Unit akuntansi dan keuangan UPJ menerima memo Wakil Rektor Bidang Operasional dan Kerja Sama dan memo LP2M sebagai lampiran;
- 6.6. Bagian keuangan UPJ melakukan pencairan dana talangan;

7. DIAGRAM ALIR

Lihat Lampiran

8. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SPT-II/03 Standar Masukan Penelitian;
- 8.2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Jaya yang berlaku;
- 8.3. SPT-II/03/LP2M/POB-09/F-01 Formulir Permohonan Dana Talangan.

9. TANGGUNG JAWAB

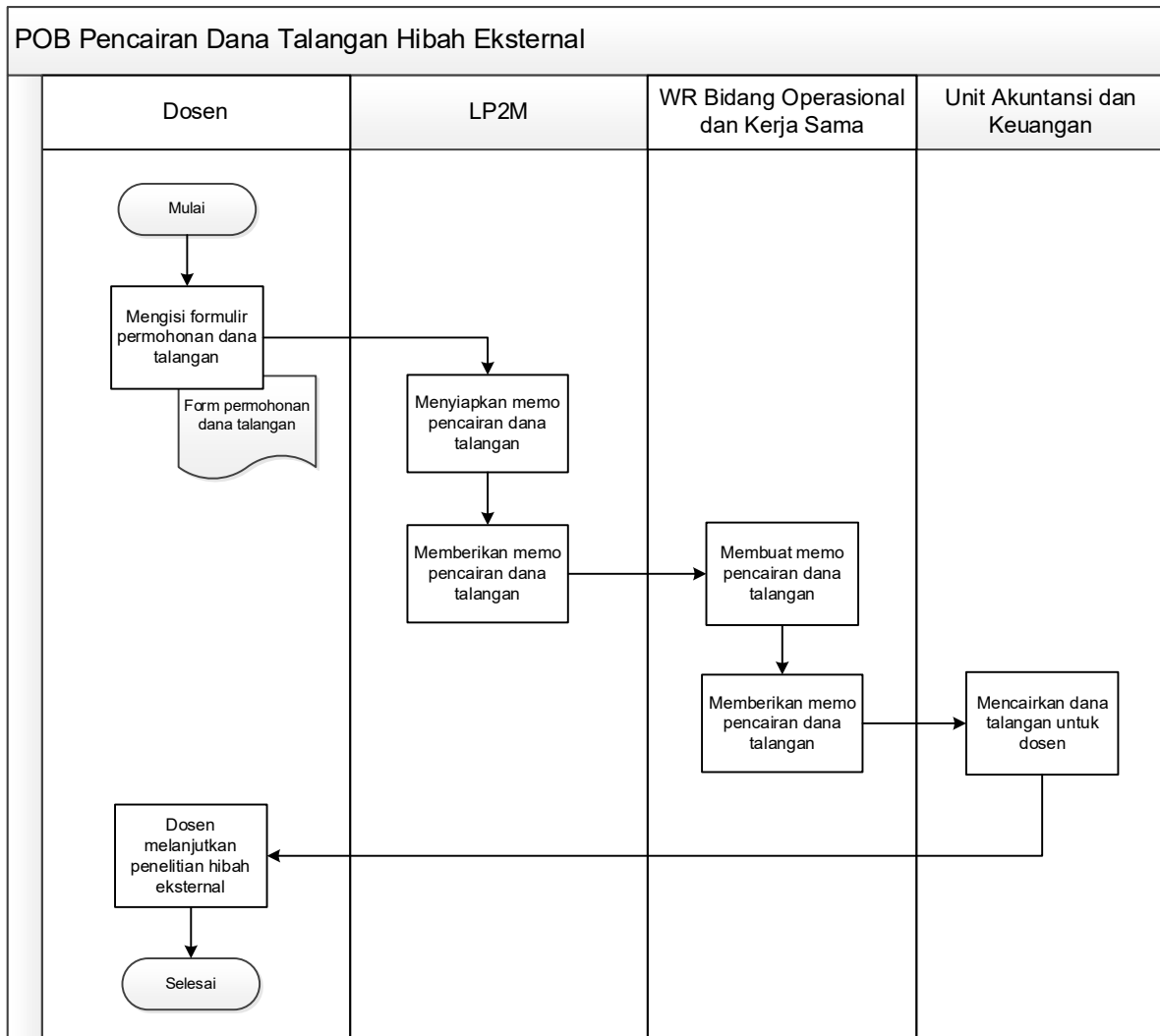
Personal/Bagian yang bertanggung jawab maupun yang terkait dalam menjalankan prosedur ini adalah:

- LP2M : 1. Memantau perkembangan dana masuk ke rekening UPJ
2. Membuat memo pencairan dana talangan kepada rektor UPJ
- Dosen : 1. Menyiapkan formulir permohonan dana talangan
1. Membuat memo pencairan dana talangan kepada bagian
- Wakil Rektor II : Keuangan UPJ
2. Meneruskan memo LP2M kepada keuangan UPJ
3. Memantau perkembangan dana masuk ke rekening UPJ
- Keuangan UPJ : 1. Melakukan pencairan dana talangan kepada penerima

10. CATATAN REVISI

Revisi ke:	Tanggal Berlaku	Hal yang direvisi	Dasar Revisi
A0	September 2022	• Penyebutan istilah POB diganti menjadi POB; • Untuk nomor revisi, dimulai dari A0 kembali	Menyesuaikan dengan perubahan standar yang berlaku di UPJ
R1	November 2023	• Perubahan penulisan standar mutu dalam tabel penomoran dokumen, dan • Perubahan dalam tabel pengesahan POB	Menyesuaikan dengan perubahan standar yang berlaku di UPJ
R2	Oktober 2025	• Penambahan butir pada ketentuan umum di poin 5.4.	Menyesuaikan memo WR 1 UPJ

LAMPIRAN 1.



LAMPIRAN 2.

	FORMULIR PERMOHONAN PENCAIRAN DANA TALANGAN	SPT-II/03/LP2M/POB-09/F-01
		No. Rekaman

Nama Pemohon :

Judul Penelitian/Pengabdian :

Program Studi :

Total Dana Hibah :

Tanggal Kontrak :

Mengajukan permohonan dana talangan sebesar

☐ 10% dari total hibah	☐ 15% dari total hibah	☐ 20% dari total hibah	☐ 80% dari total hibah*
---	---	---	--

Selanjutnya pencairan dana talangan ini akan mengurangi pencairan dana termin selanjutnya.

Tangerang Selatan,
Pemohon,

()